



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER**

# **LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT**

**2024**

# KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paser Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat KPU Kabupaten Paser Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpendoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government).

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Paser Tahun 2024 adalah laporan yang disusun atas hasil / capaian kinerja KPU Kabupaten Paser yang telah direalisasikan selama kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 2024. Laporan ini menyajikan hasil pengukuran kinerja atas sasaran strategis yang ditetapkan sebagaimana dalam perjanjian kinerja periode TA 2024. Lebih lanjut, laporan linerja ini disusun sebagai upaya dalam mewujudkan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas serta fungsi Sekratariat KPU Kabupaten Paser dalam mendukung visi dan misi lembaga KPU secara nasional. Pelaksanaan kinerja Sekratariat KPU Kabupaten Paser diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat.

Sekretariat KPU Kabupaten Paser memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Paser atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Tana Paser, 10 Januari 2025  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Paser,



Rusdiansyah

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekratariat KPU Kabupaten Paser disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Sekratariat KPU Kabupaten Paser terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders. Laporan Kinerja Sekratariat KPU Kabupaten Paser tidak hanya berisi tingkat capaian sasaran strategis pada tahun 2024. Capaian kinerja Sekratariat KPU dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Kegiatan serta analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Sekratariat KPU Kabupaten Paser Tahun 2024 adalah sebesar 166,04%. Angka perolehan nilai capaian kinerja tersebut diperoleh dari total nilai capaian output 19 (Sembilan belas) sasaran dari 22 (dua puluh dua) indicator yang dituang dalam Indikator Kinerja Kegiatan Sekratariat KPU Kabupaten Paser Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA			
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Sasaran Program / Kegiatan 1 :</b> <b>Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien</b>				
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	11 kali	137,5 %	Sangat Berhasil
<b>Sasaran Program / Kegiatan 2 :</b> <b>Terlaksananya proses seleksi anggota KPU Kabupaten Paser sesuai perturan perundang-undangan yang berlaku</b>				
Jumlah anggota KPU Kabupaten Paser yang diseleksi sesuai dengan	100%	100%	100%	Berhasil

periode masa jabatan dan PAW				
<b>Sasaran Program / Kegiatan 3 :</b> <b>Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten</b>				
Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasananya	100%	100%	100%	Berhasil
<b>Sasaran Program / Kegiatan 4 :</b> <b>Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien baik</b>				
Persentase capaian target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	86,36%	95,96%	Berhasil
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	100%	133%	Sangat Berhasil
<b>Sasaran Program / Kegiatan 5 :</b> <b>Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia</b>				
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	100%	102,5%	Sangat Berhasil
<b>Sasaran Program / Kegiatan 6 :</b> <b>Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan</b>				
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100%	Berhasil
<b>Sasaran Program / Kegiatan 7 :</b> <b>Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran</b>				
Jumlah laporan pertanggungjawaban anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	12 Laporan	12 Laporan	100%	Berhasil
<b>Sasaran Program / Kegiatan 8 :</b>				

**Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku**

Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK	1 Laporan	1 Laporan	100%	Berhasil
---	-----------	-----------	------	----------

**Sasaran Program / Kegiatan 9 :  
Meningkatnya penyelenggaraan SPIP**

Jumlah Laporan SPIP yang tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	100%	Berhasil
--------------------------------------	-----------	-----------	------	----------

**Sasaran Program / Kegiatan 10 :  
Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhananya**

Jumlah Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	Berhasil
--	------	------	------	----------

**Sasaran Program / Kegiatan 11 :  
Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan**

Persentase penyediaan logistik pemilu yang tepat waktu dan akurat	100%	100%	100%	Berhasil
---	------	------	------	----------

**Sasaran Program / Kegiatan 12 :  
Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal**

Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	Berhasil
--	------	------	------	----------

**Sasaran Program / Kegiatan 13 :  
Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum**

Persentase sengketa	100%	100%	100%	Berhasil
---------------------	------	------	------	----------

hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Paser				
<b>Sasaran Program / Kegiatan 14 :</b> <b>Terlaksananya Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc</b>				
Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	100%	100%	100%	Berhasil
<b>Sasaran Program / Kegiatan 15 :</b> <b>Terlaksananya Pengelolaan Calon Peserta Pemilu</b>				
Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%	Berhasil
<b>Sasaran Program / Kegiatan 16 :</b> <b>Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum</b>				
Jumlah Kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	2 keg	7 keg	350%	Sangat Berhasil
<b>Sasaran Program / Kegiatan 17 :</b> <b>Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas</b>				
Jumlah Kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	2 keg	1 keg	50%	Tidak Berhasil
Jumlah Kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	2 keg	28 keg	1.400%	Sangat Berhasil
Jumlah Kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	2 keg	1 keg	50%	Tidak Berhasil
<b>Sasaran Program / Kegiatan 18 :</b> <b>Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan</b>				

<b>Konflik/bencana</b>				
Jumlah Kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pada daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, daerah rawan konflik/bencana, dan atau daerah dengan partisipasi masyarakat rendah	2 keg	1 keg	50%	Tidak Berhasil
<b>Sasaran Program / Kegiatan 19 :</b> <b>Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e government KPU</b>				
Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara tepat waktu	100%	100%	100%	Berhasil

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Pada Tahun 2024 KPU Kabupaten Paser mendapat alokasi anggaran sebesar Rp24.473.490.000,00 dan hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser sebesar Rp29.230.655.000,00 dengan realisasi sebesar Rp45.802.798.192,00

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	I
Ringkasan Eksekutif .....	iii
Bab I. Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban .....	3
C. Struktur Organisasi .....	9
D. Sistematika .....	15
Bab II. Perencanaan Kinerja .....	17
A. Rencana Strategis 2020 - 2024 .....	17
B. Perjanjian Kinerja .....	19
C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 .....	22
Bab III. Akuntabilitas Kinerja .....	27
A. Pengukuran Kinerja .....	27
B. Capaian Kinerja Tahun 2023 .....	31
C. Realisasi Anggaran .....	42
Bab IV. Penutup .....	43
Lampiran I : Perjanjian Kinerja	

# BAB I PENDAHULUAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan pasal 22 E ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan terkait pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada Pasal 1 ayat 8 dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Dalam Undang- Undang tersebut, KPU diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, KPU diberikan mandat oleh UUD 1945 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum. Mandat yang diberikan oleh Konstitusi tersebut kemudian dijabarkan di dalam undang-undang yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam setiap jenis Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan dan diundangkan pada bulan Agustus 2017 membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, dan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pencapaian fungsi dan kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj).

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Paser mengacu pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Paser merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Paser atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten

Paser periode Tahun 2024. Setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingan dengan perjanjian kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Paser disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja KPU mengacu pada dokumen Penetapan Kinerja (PK) KPU Tahun 2024.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Paser selama Tahun Anggaran 2024. Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2024 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Paser selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

## **B. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN**

Berkaitan dengan Tugas, Wewenang KPU Kabupaten Paser dalam penyelenggaran pemilu/pemilihan diatur dalam ketentuan:

1. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

**Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang**

**2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.**

Dari kedua regulasi di atas, kemudian penetapan tugas, wewenang dan kewajiban KPU maka ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan peraturan tersebut maka yang menjadi tugas KPU Kabupaten Paser sebagai berikut:

**Penyelenggaraan Pemilihan Umum**

No	Tugas	Wewenang	Kewajiban
1	menjabarkan program dan melaksanakan anggaran	menetapkan jadwal tahapan pemilu di kabupaten/kota	melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu
2	melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya	memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara
3	mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya	menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara	menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat
4	menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi	Menetapkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya	melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5	memutakhirkan data Pemilih	menjatuhkan sanksi	menyampaikan laporan

	berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih	administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan	pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi
6	mengumumkan rekапitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekапitulasi suara di PPK	melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan	mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia
7	membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi		mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
8	mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya		menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu
9	menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh		membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan

	Bawaslu Kabupaten/Kota		ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota
10	menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat		melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota
11	melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu		menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota
12	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan		melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
13			melaksanakan putusan DKPP
14			menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS
15			melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan

#### Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

No	Tugas dan Wewenang	Kewajiban
1	merencanakan program dan anggaran	melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu
2	merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara


3	menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi	menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat
4	menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
5	membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya	menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi
6	mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi	mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7	menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8	memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD</li> <li>Pemilu Presiden dan Wakil Presiden</li> <li>Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih</li> </ol>	menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi
9	menerima daftar pemilih dari PPK dalam	menbuat berita acara pada setiap Rapat Pleno

	penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi	KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10	menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan	menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota
11	menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan	melaksanakan Keputusan DKPP
12	membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi	melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan
13	menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya	
14	mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya	
15	melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi	
16	menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan	
17	mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi	

	Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan	
18	melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat	
19	melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi	
20	melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	
21	menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota	
22	melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan	

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Hubungan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang bersifat nasional adalah hierarkis. Hierarkis artinya lembaga yang ada di bawah bertanggung jawab kepada lembaga yang berada di atasnya. Dengan demikian, KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Provinsi/KIP Aceh bertanggungjawab kepada KPU. Hubungan kelembagaan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU, maka dibentuk Sekretariat Jenderal KPU dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal KPU yang dibantu oleh paling banyak 2 (dua) Deputi dan 1 (satu) Inspektur Utama. Sedangkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, anggota KPU didukung oleh sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh atau sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota.

## 1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di KPU Kabupaten terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU dan komponen pegawai sekretariat. Anggota KPU memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, pengacara, profesional, dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari aparatur sipil negara (pegawai negeri sipil) dan tenaga pendukung dengan status non-PNS.

### a. Anggota KPU

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU

Kabupaten Paser beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota, dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji, dan keanggotaan KPU Kabupaten Paser saat ini merupakan periode keempat dengan masa tugas 2024-2029.

Tata kerja KPU Kabupaten Paser terbagi ke dalam 5 (lima) bidang tugas divisi sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana berikut:

- 1) Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga
  - 2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
  - 3) Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
  - 4) Divisi Teknis Penyelenggaraan
  - 5) Divisi Hukum dan Pengawasan
- b. Pegawai Sekretariat

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Sehingga, sekretariat juga memiliki peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU serta tujuan yang akan dicapai oleh organisasi KPU.

SDM pada KPU Kabupaten Paser ada 26 pegawai dengan status kepegawaianya dibagi menjadi 2 (dua), yakni:

1. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 13 orang atau 52%
2. Pegawai dengan status honorer non PNS adalah sebanyak 12 orang atau 48%

## 2. Bagan Hubungan Organisasi


Sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diatur hubungan kerja organisasi, divisi anggota KPU Kabupaten/Kota mengoordinasikan sub bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

No	NAMA DIVISI	TUGAS DIVISI	HUBUNGAN KERJA DENGAN SEKRETARIAT
1	Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga	Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; b. protokol dan persidangan; c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;	Sub Bagian Keuangan Umum, dan Logistik

		<p>d. pelaksanaan, pertangungjawaban, dan pelaporan keuangan;</p> <p>e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan</p> <p>f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.</p>	
2	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	<p>Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <p>a. sosialisasi kepemiluan;</p> <p>b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;</p> <p>c. publikasi dan kehumasan;</p> <p>d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>e. kerja sama antar lembaga;</p> <p>f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;</p> <p>g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;</p> <p>h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;</p> <p>i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;</p> <p>j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;</p> <p>k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan</p> <p>l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.</p>	<p>Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Pertisipasi dan Hubungan Masyarakat</p> <p>Sub Bagian Hukum</p>
3	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	<p>Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <p>a. menjabarkan program dan anggaran;</p> <p>b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;</p> <p>c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;</p>	Sub Bagian Program dan Data

		<p>d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;</p> <p>e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;</p> <p>f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan</p> <p>g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.</p>	
4	Divisi Teknis Penyelenggaraan	<p>Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <p>a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;</p> <p>b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;</p> <p>c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;</p> <p>e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>f. pelaporan dana kampanye; dan</p> <p>g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.</p>	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Pertisipasi dan Hubungan Masyarakat
5	Divisi Hukum dan Pengawasan	<p>Mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <p>a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>b. telaah hukum dan advokasi hukum;</p> <p>c. dokumentasi dan publikasi hukum;</p> <p>d. pengawasan dan pengendalian internal;</p> <p>e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan</p> <p>f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.</p>	Sub Bagian Hukum

Struktur Organisasi KPU Kabupaten Paser dapat dilihat pada gambar berikut



#### **D. SISTEMATIKA**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Paser Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

##### **KATA PENGANTAR**

##### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan Laporan Kinerja, tugas, wewenang dan kewajiban KPU, struktur organisasi KPU Kab. Paser serta sistematika penulisan laporan.

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran tahun yang bersangkutan

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

### **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kabupaten Paser serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

## **BAB II**

# **PERENCANAAN**

## **KINERJA**

### **A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024**

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2020 - 2024 ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 444/02.6-Kpt/6401/KPU-Kab/XII/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2020-2024.

Dalam rencana strategis 2020-2024 disebutkan Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

dengan Misi :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Menyusun peraturan dibidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih Pemilu Serentak;

6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Selanjutnya, dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2024, yaitu :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 6 sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser pada akhir periode perencanaan (Tahun 2024) sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas, dengan sasaran sebagai berikut:
  - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
  - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
  - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif
  - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
  - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan

- informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, dengan sasaran strategis Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

## **B. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pelayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk:

- a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- e. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama

(IKU) yang penyusunannya disesuaikan dengan level organisasi atau kewenangan yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan.

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2020-2024, maka Target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali
2	Terlaksananya proses seleksi anggota KPU Kabupaten Paser sesuai perturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah anggota KPU Kabupaten Paser yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%
3	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Percentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%
4	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien	Percentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
		Percentase capaian target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
5	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Percentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%
6	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Laporan

7	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	12 Laporan
8	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK	1 Laporan
9	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Jumlah Laporan SPIP yang tepat waktu	1 Laporan
10	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhananya	Jumlah Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
11	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan.	Persentase penyediaan logistik pemilu yang tepat waktu dan akurat	100%
12	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
13	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Paser	100%
14	Terlaksananya Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	100%
15	Terlaksananya Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%

16	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah Kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	2 Keg
17	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Jumlah Kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	2 Keg
		Jumlah Kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	2 Keg
		Jumlah Kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	2 Keg
18	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Jumlah Kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pada daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, daerah rawan konflik/bencana, dan atau daerah dengan partisipasi masyarakat rendah	2 Keg
19	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e government KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara tepat waktu	100%

### C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan

pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

Program	Anggaran (Rp)
Program Dukungan dan Manajemen	Rp43.466.914.000
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp2.606.576.000
Jumlah	Rp46.073.490.000

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan KPU menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi/lembaga pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali
Terlaksananya proses seleksi anggota KPU Kabupaten Paser sesuai perturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah anggota KPU Kabupaten Paser yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%
Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%
Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan	Persentase laporan monitoring dan evaluasi	75%

pemilu yang tertib, efektif, dan efisien	yang akuntabel dan tepat waktu	
	Persentase capaian target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%
Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Laporan
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	12 Laporan
Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK	1 Laporan
Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Jumlah Laporan SPIP yang tepat waktu	1 Laporan
Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhananya	Jumlah Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan.	Persentase penyediaan logistik pemilu yang tepat waktu dan akurat	100%
Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100%

<b>pertimbangan hukum</b>	<b>Kabupaten Paser</b>	
Terlaksananya Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	100%
Terlaksananya Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%
Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah Kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	2 Keg
Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Jumlah Kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	2 Keg
	Jumlah Kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	2 Keg
	Jumlah Kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	2 Keg
Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Jumlah Kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pada daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, daerah rawan konflik/bencana, dan atau daerah dengan partisipasi masyarakat rendah	2 Keg
<b>Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e government KPU</b>	<b>Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara tepat waktu</b>	<b>100%</b>

SASARAN	INDIKATOR	Target
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,16%
	Persentase penyelenggaraan Pemilu /Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Pelaksanaan Pemilu yang Aman dan Damai	100%
	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. PENGUKURAN KINERJA

Kinerja KPU Kabupaten Paser tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja KPU tahun 2024 pada seluruh sasaran strategis. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 166,77% yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja. Hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
<b>Sasaran Program / Kegiatan 1 :</b> <b>Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien</b>			
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	11 kali	137,5 %
<b>Sasaran Program / Kegiatan 2 :</b> <b>Terlaksananya proses seleksi anggota KPU Kabupaten Paser sesuai perturan perundang-undangan yang berlaku</b>			
Jumlah anggota KPU Kabupaten Paser yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%
<b>Sasaran Program / Kegiatan 3 :</b> <b>Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten</b>			
Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	100%	100%
<b>Sasaran Program / Kegiatan 4 :</b> <b>Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien baik</b>			

Persentase capaian target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	86,36%	95,96%
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	100%	133%
<b>Sasaran Program / Kegiatan 5 :</b> <b>Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia</b>			
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	100%	102,5%
<b>Sasaran Program / Kegiatan 6 :</b> <b>Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan</b>			
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100%
<b>Sasaran Program / Kegiatan 7 :</b> <b>Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran</b>			
Jumlah laporan pertanggungjawaban anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	12 Laporan	12 Laporan	100%
<b>Sasaran Program / Kegiatan 8 :</b> <b>Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku</b>			
Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK	1 Laporan	1 Laporan	100%
<b>Sasaran Program / Kegiatan 9 :</b> <b>Meningkatnya penyelenggaraan SPIP</b>			
Jumlah Laporan SPIP yang tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	100%
<b>Sasaran Program / Kegiatan 10 :</b> <b>Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhananya</b>			
Jumlah Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%

<b>Sasaran Program / Kegiatan 11 :</b> <b>Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan</b>			
Persentase penyediaan logistik pemilu yang tepat waktu dan akurat	100%	100%	100%
<b>Sasaran Program / Kegiatan 12 :</b> <b>Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal</b>			
Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%
<b>Sasaran Program / Kegiatan 13 :</b> <b>Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum</b>			
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Paser	100%	100%	100%
<b>Sasaran Program / Kegiatan 14 :</b> <b>Terlaksananya Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc</b>			
Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	100%	100%	100%
<b>Sasaran Program / Kegiatan 15 :</b> <b>Terlaksananya Pengelolaan Calon Peserta Pemilu</b>			
Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%
<b>Sasaran Program / Kegiatan 16 :</b> <b>Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum</b>			
Jumlah Kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	2 keg	7 keg	350%
<b>Sasaran Program / Kegiatan 17 :</b> <b>Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas</b>			
Jumlah Kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	2 keg	1 keg	50%

Jumlah Kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	2 keg	2 keg	1.400%
Jumlah Kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	2 keg	28 keg	50%
<b>Sasaran Program / Kegiatan 18 :</b> <b>Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana</b>			
Jumlah Kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pada daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, daerah rawan konflik/bencana, dan atau daerah dengan partisipasi masyarakat rendah	2 keg	1 keg	50%
<b>Sasaran Program / Kegiatan 19 :</b> <b>Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e government KPU</b>			
Percentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara tepat waktu	100%	100%	100%

Rata - rata capaian keseluruhan KPU Kab. Paser adalah sebesar 166,77%. Sehingga dapat dikategorikan *Sangat Berhasil* dalam mencapai 19 (sembilan belas) sasaran strategis dalam 22 (dua puluh dua) indikator kinerja kegiatan.

Adapun kesimpulan berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok / ukuran capaian kinerja seperti yang terlihat dalam tabel berikut:

### Skala Kategori Penilaian

No	RENTANG NILAI	KATEGORI	KETERANGAN
1.	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2.	91 - 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3.	71 - 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4.	51 - 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai target indikator kinerja
5.	0 - 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai target indikator kinerja

### B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

#### Sasaran Program / Kegiatan 1 : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	11 kali	137,5 %

Dalam rangka mewujudkan rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien, Sekretariat KPU Kabupaten Paser telah melaksanakan revisi anggaran sebanyak 11 (sebelas) kali. Revisi DIPA dilakukan untuk melakukan penyesuaian atas anggaran yang telah direncanakan dengan pelaksanaan kegiatan.

**Sasaran Program / Kegiatan 2 :**

**Terlaksananya proses seleksi anggota KPU Kabupaten Paser sesuai perturan perundang-undangan yang berlaku**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah anggota KPU Kabupaten Paser yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%

Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan seleksi 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten Paser untuk masa jabatan Tahun 2024 - 2029.

**Sasaran Program / Kegiatan 3 :**

**Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	100%	100%

**Sasaran Program / Kegiatan 4 :**

**Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien baik**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase capaian target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	86,36%	95,96%
2.	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	100%	133%

Capaian target kinerja KPU Kabupaten Paser Tahun 2024 sebesar 96,64% dalam mencapai 4 (empat) sasaran strategis dalam 8 (delapan) indikator kinerja utama, dan capaian target kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Paser sebesar 169,04 dalam mencapai 19 (sembilan belas) sasaran kegiatan dalam 22 (dua puluh dua) indikator kinerja kegiatan.

Sekretariat KPU Kabupaten Paser dapat mencapai target pada 19 sasaran kegiatan, sedangkan 3 sasaran kegiatan masih belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Sekretariat KPU Kabupaten Paser telah memberikan dukungan dalam rangka monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan administrasi pemilu yang tertib, efektif dan efisien. Sekretariat KPU Kabupaten Paser senantiasa melaporkan pelaksanaan evaluasi dan monitoring melalui aplikasi e-Monev secara rutin dan tepat waktu.

**Sasaran Program / Kegiatan 5 :  
Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	100%	102,5%

Pada tahun 2024 KPU Kabupaten Paser melaksanakan pelayanan kenaikan gaji berkala kepada 7 (tujuh) orang pegawai.

**Sasaran Program / Kegiatan 6 :  
Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100%

Sebagai bagian dari sarana akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran publik, Sekretariat KPU Kabupaten Paser senantiasa menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara tepat waktu.

**Sasaran Program / Kegiatan 7 :****Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah laporan pertanggungjawaban anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	12 laporan	12 laporan	100%

Selain Laporan Keuangan, KPU Kabupaten Paser juga Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) setiap bulannya secara tepat waktu.

**Sasaran Program / Kegiatan 8 :****Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK	1 laporan	1 laporan	100%

Sekretariat KPU Kabupaten Paser senantiasa melakukan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Sekretariat KPU Kabupaten Paser juga telah melaporkan hasil penatausahaan BMN secara berkala. Penyusunan CALK-BMN juga telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

**Sasaran Program / Kegiatan 9 :****Meningkatnya penyelenggaraan SPIP**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Laporan SPIP yang tepat waktu	1 laporan	1 laporan	100%

Sekretariat KPU Kabupaten Paser senantiasa mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu. Hal ini sebagai upaya dalam rangka pengawasan internal sekaligus dalam upaya mitigasi resiko baik pelaksanaan tahapan maupun non tahapan.

**Sasaran Program / Kegiatan 10 :**

**Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhananya**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%

Sekretariat KPU Kabupaten Paser telah memfasilitasi penyusunan produk hukum di tingkat KPU Kabupaten Paser agar selaras dengan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2024, terdapat 2.216 Surat Keputusan yang diterbitkan baik yang bersifat tahapan maupun non tahapan.

**Sasaran Program / Kegiatan 11 :**

**Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penyediaan logistik pemilu yang tepat waktu dan akurat	100%	100%	100%

Sekretariat KPU Kabupaten Paser telah melaksanakan dukungan fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu maupun Pemilihan Tahun 2024 sehingga pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar.

**Sasaran Program / Kegiatan 12 :****Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%

Sekretariat KPU Kabupaten Paser telah melaksanakan dukungan fasilitasi pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan sesuai dengan jadwal sehingga pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar.

**Sasaran Program / Kegiatan 13 :****Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Paser	100%	100%	100%

Tidak terdapat gugatan atas hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024.

**Sasaran Program / Kegiatan 14 :****Terlaksananya Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	100%	100%	100%

Pada tahun 2024, Sekretariat KPU Kabupaten Paser memberikan dukungan dan fasilitasi dalam pembentukan badan adhoc Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

Rekapitulasi jumlah badan adhoc pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 adalah sebagai berikut

BADAN ADHOC		JUMLAH
Pemilu Tahun 2024		
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara		5.922
Petugas Ketertiban TPS		1.692
Pemilihan Tahun 2024		
Panitia Pemilihan Kecamatan		50
Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan		30
Panitia Pemungutan Suara		432
Sekretariat Panitia Pemungutan Suara		432
Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih)		675
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara		4.725
Petugas Ketertiban TPS		1.350

#### Sasaran Program / Kegiatan 15 :

##### Terlaksananya Pengelolaan Calon Peserta Pemilu

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%

Pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024, Sekretariat KPU Kabupaten Paser melakukan fasilitasi terhadap 2 (dua) pasangan calon yang diusung oleh partai politik serta gabungan partai politik. Fasilitasi yang dilaksanakan berupa verifikasi administrasi dan factual serta pemeriksaan jasmanai dan rohani kepada calon peserta pemilihan.

#### Sasaran Program / Kegiatan 16 :

##### Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	2 keg	7 keg	350%

KPU Paser melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih kepada Masyarakat umum sebagai berikut;

1. Sosialisasi dan simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada 29 Januari 2024 di Desa Tanah Periuk;
2. Sosialisasi dan launching Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser pada 4 Mei 2024;
3. Sosialisasi, Bimbingan dan Penyulihan Kamtibmas kepada Masyarakat, tokoh adat, ormas dan komunitas pada 26 Juni 2024;
4. Sosialisasi dan Jalan Sehat dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024 pada 28 Juli 2024;
5. Sosialisasi dan pembagian brosur pada 4 Oktober 2024;
6. Sosialisasi pada area Car Free Day dan Taman Kota pada 10 November 2024; dan
7. Sosialisasi di Siring Kandilo dan Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman.

**Sasaran Program / Kegiatan 17 :**  
**Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	2 keg	1 keg	50%
2.	Jumlah Kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	2 keg	28 keg	1.400%
3.	Jumlah Kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	2 keg	1 keg	50%

Pada Tahun 2024, KPU Kabupaten telah melaksanakan sosialisasi kepada pemilih pemula sebagai berikut;

1. Deklarasi dan sosialisasi siswa SMAN1 Tanah Grogot pada 1 Februari 2024;
2. Sosialisasi kepada pemilih pemula di SMAN 1 Paser Belengkong pada 9 Februari 2024;
3. Sosialisasi segmen pemilih pemula pada upacara/apel di SMK Negeri 3 Tanah Grogot pada 12 Agustus 2024;
4. Sosialisasi segmen pemilih pemula pada upacara/apel di SMK Negeri 4 Tanah Grogot pada 12 Agustus 2024;
5. Sosialisasi segmen pemilih pemula di SMK Negeri 1 Tanah Grogot pada 19 Agustus 2024;
6. Sosialisasi segmen pemilih pemula di SMA Negeri 1 Tanah Grogot pada 26 Agustus 2024;
7. Sosialisasi segmen pemilih pemula di Pondok Pesantren Al Furqan Paser Belengkong pada 26 Agustus 2024;
8. Sosialisasi segmen pemilih pemula di SMK Kertanegara Kuaro pada 26 Agustus 2024;
9. Sosialisasi segmen pemilih pemula pada upacara/apel di SMA Negeri 1 Kuaro pada 12 Agustus 2024;
10. Sosialisasi segmen pemilih pemula pada upacara/apel di SMA Negeri 1 Long Ikis pada 19 Agustus 2024;
11. Sosialisasi segmen pemilih pemula pada upacara/apel di SMA Negeri 1 Batu Engau pada 2 September 2024;
12. Sosialisasi segmen pemilih pemula pada upacara/apel di SMA Negeri 1 Muara Samu pada 7 September 2024;

13. Sosialisasi segmen pemilih pemula pada upacara/apel di MA Fathur Rahman Batu Sopang pada 9 September 2024;
14. Sosialisasi segmen pemilih pemula pada upacara/apel di SMA Negeri 1 Batu Sopang pada 9 September 2024;
15. Sosialisasi segmen pemilih pemula di MA Fathur Rahman Batu Sopang pada 12 September 2024;
16. Sosialisasi segmen pemilih pemula di SMK PGRI Muara Komam pada 12 September 2024;
17. Sosialisasi segmen pemilih pemula di SMA Negeri 1 Muara Samu pada 12 September 2024;
18. Sosialisasi basis pemilih muda pada 21 September 2024;
19. Sosialisasi segmen pemilih pemula pada upacara/apel di SMA Negeri 1 Long Kali pada 23 September 2024;
20. Sosialisasi segmen pemilih pemula di SMK Muhammadiyah Long Ikis pada 7 Oktober 2024;
21. Sosialisasi segmen pemilih pemula di SMK Long Kali pada 7 Oktober 2024;
22. Sosialisasi segmen pemilih pemula di SMK Negeri 1 Tanjung Harapan pada 8 Oktober 2024;
23. Sosialisasi segmen pemilih pemula pada kegiatan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SMA Negeri 1 Paser Belengkong pada 9 Oktober 2024;
24. Sosialisasi segmen pemilih pemula di SMA Negeri 1 Batu Engau pada 14 Oktober 2024;
25. Sosialisasi segmen pemilih pemula pada upacara/apel di Sma Negeri 1 Tanjung Harapan pada 21 Oktober 2024;

26. Nonton Bareng Film Tepatilah Janji dalam rangka KPU Goes to Campuss, School dan Pesantren di MAN Insan Cendekia pada 22 Oktober 2024;
27. Nonton Bareng Film Tepatilah Janji dalam rangka KPU Goes to Campuss, School dan Pesantren di STIT Ibnu Rusyid pada 28 Oktober 2024;
28. Sosialisasi segmen pemilih pemula pada kegiatan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SMAIT Al Khawarizmi pada 30 Oktober 2024;
- Selain itu KPU Kabupaten Paser juga melaksanakan sosialisasi kepada pemilih Perempuan pada 13 Nobember 2024 dan pemilih disabilitas pada 22 September 2024.

<b>Sasaran Program / Kegiatan 18 :</b> <b>Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana</b>				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pada daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, daerah rawan konflik/bencana, dan atau daerah dengan partisipasi masyarakat rendah	2 keg	1 keg	50%

KPU Kabupaten Paser melaksanakan sosialisasi Tata Cara Pemilihan dan Pencoblosan Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada warga binaan Rumah Tahanan Tanah Grogot pada tanggal 2 Januari 2024

**Sasaran Program / Kegiatan 19 :**

**Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e government KPU**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara tepat waktu	100%	100%	100%

Sekretariat KPU Kabupaten Paser telah memfasilitasi pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih secara tepat waktu dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Sekretariat KPU Kabupaten Paser memfasilitasi pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih mulai dari Pemetaan TPS, penetapan DPS, DPT hingga fasilitasi permohonan pindah memilih (DPTb) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

### C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2024 KPU Kabupaten Paser mendapatkan anggaran sebesar Rp24.473.490.000,00 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Anggaran tersebut dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan rutin KPU dan kegiatan Tahapan Pemilu Tahun 2024.

KPU Kabupaten Paser juga mendapatkan alokasi hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024 sebesar Rp29.230.655.000,00 dan direvisi kedalam DIPA KPU Kabupaten Paser sebesar Rp21.600.000.000,00

Total realisasi anggaran pada Tahun 2024 sebesar Rp45.802.798.192,00 atau sebesar 99,41%.

## **BAB IV PENUTUP**

## **BAB IV**

## **PENUTUP**

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Paser Tahun 2024 disusun dalam rangka mendukung akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Paser dengan menampilkan informasi atas capaian kinerja (performance result) selama tahun 2024. Hal ini merupakan bagian dari ikhtiar KPU Kabupaten Paser dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dari laporan terhadap capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024, beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 19 (sembilan belas) sasaran program/kegiatan dan 22 (dua puluh dua) indikator kinerja kegiatan dengan total capaian sebesar 166,04%;
2. Realisasi penyerapan anggaran KPU Kabupaten Paser pada Tahun 2024 sebesar Rp45.802.798.192,00 atau sebesar 99,41%;

Sekretariat KPU Kabupaten Paser telah berupaya maksimal dalam melaksanakan kinerja pada tahun 2024. Adapun capaian kinerja KPU Kabupaten Paser selama Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi pemicu bagi pelaksanaan kinerja di tahun-tahun setelahnya. Sehingga harapannya KPU Kabupaten Paser dapat senantiasa melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang berintegritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel.

Diharapkan bahwa Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Paser Tahun 2024 ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Paser ke depannya.

# LAMPIRAN



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RUSDIANSYAH

Jabatan : Sekretaris KPU Kab. Paser

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AHYAR ROSIDI

Jabatan : Ketua KPU Kab. Paser

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 1 April 2024

Pihak Kedua,

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Paser



AHYAR ROSIDI

Pihak Pertama,

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Paser

RUSDIANSYAH  
NIP. 19690825 199603 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali
2	Terlaksananya proses seleksi anggota KPU Kabupaten Paser sesuai perturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah anggota KPU Kabupaten Paser yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%
3	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%
4	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
		Persentase capaian target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
5	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%
6	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Laporan
7	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	12 Laporan
8	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK	1 Laporan
9	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Jumlah Laporan SPIP yang tepat waktu	1 Laporan
10	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Jumlah Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
11	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan.	Persentase penyediaan logistik pemilu yang tepat waktu dan akurat	100%
12	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
13	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Paser	100%
14	Terlaksananya Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	100%

15	Terlaksananya Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%
16	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah Kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	2 Keg
17	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Jumlah Kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	2 Keg
		Jumlah Kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	2 Keg
		Jumlah Kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	2 Keg
18	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Jumlah Kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pada daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, daerah rawan konflik/bencana, dan atau daerah dengan partisipasi masyarakat rendah	2 Keg
19	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e government KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara tepat waktu	100%

Program Anggaran

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp26.670.291.000,00
2. Dukungan Manajemen	Rp2.511.011.000,00

Tana Paser, 1 April 2024

Pihak Kedua,

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Paser

Pihak Pertama,

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Paser



AHYAR ROSIDI



RUSDIANSYAH  
NIP. 19690825 199603 1 003